

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang)

Angellica Octaviani Wijaya Kusumo¹⁾, Sabam Simbolon²⁾
Universitas Buddhi Dharma¹²

Email : angellicaoctaviani1903@email.com, sabam.simbolon@ubd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh empat faktor (sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pemanfaatan TI) pada kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang. Tujuannya adalah untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing faktor tersebut pada kepatuhan wajib pajak bidang UMKM di wilayah tersebut. Penelitian mengumpulkan data dari 72 pemilik UMKM di Kelurahan Medang melalui kuesioner dengan metode *accidental sampling*. Analisis data mencakup uji frekuensi, statistik deskriptif, regresi linear berganda, asumsi klasik, hipotesis, serta koefisien determinasi memakai SPSS 27. Capaian penelitian menampilkan pengetahuan perpajakan mempunyai nilai Sig. $0,002 < 0,05$. Sosialisasi Pajak mempunyai nilai Sig. $0,006 < 0,05$. Sanksi Pajak memiliki nilai Sig. $0,036 < 0,05$. Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Secara bersamaan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Capaian penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta pemanfaatan TI memberi efek positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, sementara sosialisasi pajak justru berpengaruh negatif signifikan. Secara simultan, keempat faktor tersebut terbukti mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Pajak UMKM

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi UMKM, pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh, namun dengan tarif lebih rendah dibandingkan perusahaan besar agar lebih mudah dipenuhi. UMKM mencakup usaha kecil seperti toko, warung, dan bisnis rumahan, yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi negara melalui kemampuannya dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pajak dan UMKM saling berhubungan erat, di mana pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas yang mendukung usaha kecil. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik, tetapi sayangnya, kepatuhan UMKM masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterbatasan informasi, serta rumitnya proses pengurusan pajak. Akibatnya, pemerintah kesulitan meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Jika kondisi ini terus berlanjut, pendapatan negara akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban, perhitungan, dan pelaporan pajak. Pengetahuan ini dapat diperoleh melewati pendidikan formal ataupun non-formal, seperti belajar di sekolah, mengikuti pelatihan, atau mencari informasi dari sumber *online*. Jika pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan bisa menyebabkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan. Dengan memahami pajak dengan baik, UMKM bisa memenuhi

kewajiban mereka, membantu meningkatkan penerimaan negara, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan.

Sosialisasi pajak adalah upaya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban, tujuan dan manfaat membayar pajak. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, brosur, atau pelatihan yang membantu pelaku UMKM memahami cara mengurus pajak dengan benar. Jika sosialisasi dilakukan dengan baik, pemahaman dan kepatuhan pajak dapat meningkat. Sebaliknya, kurangnya edukasi bisa menyebabkan kesalahan dalam pelaporan. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, kesadaran masyarakat terhadap pajak bisa lebih baik, sehingga risiko ketidakpatuhan dapat dikurangi.

Sanksi pajak yakni denda atau hukuman yang diberi pada wajib pajak yang tidak mencukupi kewajiban perpajakannya selaras dengan UU yang berjalan. Sanksi ini bisa bersifat administratif atau pidana, terutama jika ada keterlambatan dalam pembayaran. Tujuan sanksi yang tegas adalah guna memberi dorongan wajib pajak guna lebih patuh dalam mencukupi kewajiban perpajakannya.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan, layaknya *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, *e-SPT*, serta *e-faktur*, menjadikan mudah Wajib Pajak dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dengan cara *online*. Sistem ini membuat semuanya lebih praktis, cepat, dan akurat. Namun, banyak pelaku UMKM masih mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman teknologi, keterbatasan akses internet, dan minimnya bimbingan, yang bisa menjadi hambatan dalam mencukupi kewajiban pajak.

Penelitian ini mempelajari pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi, dan teknologi, antara lain, yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Kelurahan Medang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki banyak UMKM

yang berkembang pesat di berbagai sektor, namun masih jarang diteliti. Selain itu, lokasinya yang strategis menjadikannya area yang berpotensi untuk pertumbuhan usaha kecil. Diharapkan, capaian penelitian ini bisa memberi masukan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat bagi daerah yang sedang berkembang.

METODE

Metode penelitian kuantitatif dipergunakan pada penelitian ini, dan jenis data primer digunakan.

Sampel

Penelitian ini melibatkan populasi sebanyak 253 UMKM. Rumus slovin dipergunakan guna menetapkan jumlah sampel penelitian :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Sumber : (Hartini et al., 2019)

$$n = \frac{253}{1 + 253(0,1)^2} = 71,67$$

Penelitian ini akan melibatkan sebanyak 72 sampel, berdasarkan perhitungan jumlah sampel memakai rumus slovin.

Teknik pengambilan sampel memakai pendekatan *accidental sampling*. Menurut Meidatuzzahra (2019) *Accidental sampling* yakni metode yang memilih sampel dengan kebetulan, di mana siapa saja yang ditemui peneliti bisa jadi sampel, asalkan dianggap cocok sebagai sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Guna melakukan pengambilan data, penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang. Menurut Sugiyono (2021), kuesioner yakni metode pengumpulan data yang mengikut sertakan

melakukan pengajuan pertanyaan atau pernyataan tertulis pada orang yang dilakukan survei guna dimintai jawaban.

Pendapat responden diukur dengan skala *likert*. Berlandaskan Pranatawijaya et al. (2019) skala *likert* yakni skala guna menilai sikap, persepsi, atau pendapat seseorang terhadap suatu kejadian atau fenomena sosial. Skala yang digunakan memiliki tingkatan skor 1-5.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengolah data memakai program SPSS ver. 27 guna mengamati keterkaitan diantara variabel independen serta dependen. Uji t, Uji f, serta R² dipergunakan guna mengetahui sebesar apa dampak variabel independen pada dependen.

Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen serta empat variabel independen. Sanksi Pajak (X₃), Sosialisasi Pajak (X₂), Pengetahuan perpajakan (X₁), serta Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₄) adalah variabel bebas pada penelitian ini, dan variabel terikat yakni Kepatuhan Pajak UMKM (Y).

Tabel Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> Memahami fungsi dan manfaat pajak Mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku Mengetahui pentingnya melakukan pendaftaran diri guna mendapatkan NPWP Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

2	Sosialisasi Pajak (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Informasi langsung 3. Diskusi dan forum 4. Akses informasi melalui media cetak dan elektronik 5. Platform online 6. Pemasangan billboard 		<p>pelaporan serta melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyajian informasi yang jelas serta mudah dimengerti oleh wajib pajak
3	Sanksi Pajak (X ₃)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak dibutuhkan guna membentuk wajib pajak yang patuh, sehingga sanksi wajib diberi dengan jelas 2. Penaan sanksi wajib tegas dan tanpa kompromi 3. Sanksi diberikan selaras dengan tingkat pelanggaran agar seimbang 4. Semua sanksi wajib sesuai aturan agar memberi efek jera bagi pelanggar 	5	<p>Kepatuhan Pajak UMKM (Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak harus mendaftar ke otoritas pajak untuk mendapatkan NPWP sesuai ketentuan yang berlaku 2. Wajib pajak harus menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara selaras dengan jadwal yang telah ditentukan 3. Wajib pajak wajib melakukan pelaporan jumlah pajak yang telah dibayar melalui SPT kepada otoritas pajak 4. Wajib pajak harus melakukan perhitungan dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar selaras dengan peraturan perpajakan yang berjalan 5. Wajib pajak harus memastikan perhitungan pajak yang terutang akurat agar tidak terjadi kesalahan pembayaran atau laporan
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₄)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perpajakan yang lebih mudah dan efisien 2. Wajib pajak bisa melaksanakan pembayaran pajak dengan cara online dengan lebih mudah 3. Aplikasi perpajakan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan konsisten 4. Wajib pajak bisa menjalankan 		

Sumber : Diolah Sendiri (2024)

HASIL Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3,815	2,693		1,422	,160
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,367	,112	,378	3,285	,002
	SOSIALISASI PAJAK	-,282	,092	-,336	-2,857	,006
	SANKSI PAJAK	,163	,076	,286	2,137	,036
	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	,513	,118	,515	4,350	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber : Hasil Kuesioner dilakukan pengolahan dengan SPSS ver. 27 (2024)

Berlandaskan tabel terkait, capaian Uji T menampilkan bahwa :

1. Variabel X1 memberi efek positif serta signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, dengan nilai t hitung 3,285 > t tabel 1,99601 serta sig. 0,002 < 0,05. Maka, H1 dilakukan penerimaan.
2. Sosialisasi Pajak (X2) memberi efek negatif serta signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, nilai t hitung -2,857 < t tabel 1,99601 serta sig. 0,006 < 0,05. Dengan demikian, H2 dilakukan penolakan.
3. Sanksi Pajak (X3) memberi efek positif serta signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, dengan nilai t hitung 2,137 > t tabel 1,99601 serta sig. 0,036 < 0,05. Oleh karenanya, H3 dilakukan penerimaan.
4. Variabl X4 memberi efek positif serta signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, dengan nilai t hitung 4,350 > t tabel 1,99601 serta sig. 0,000 < 0,05. Maka, H4 dilakukan penerimaan.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	169,352	4	42,338	11,920	<,001 ^b
	Residual	237,968	67	3,552		
	Total	407,319	71			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK

Sumber : Hasil Kuesioner dilakukan pengolahan dengan SPSS ver. 27 (2024)

Berlandaskan tabel terkait, capaian analisis menampilkan bahwa nilai f hitung 11,920 > f tabel 2,51 dengan Sig. 0,000 < 0,05. Ini membuktikan bahwa variabel X1, X2, X3, serta X4 dengan bersamaan memberi dampak positif serta signifikan pada kepatuhan pajak UMKM. Maka, H5 diterima.

Hasil Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,645 ^a	,416	,381	1,885

a. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN PAJAK

Sumber : Data Primer dilakukan pengolahan dengan SPSS ver.27 (2024)

Berlandaskan tabel diatas, nilai Adjusted R Square yakni 0,381 menampilkan bahwa variabel X1, X2, X3, serta X4 memberi dampak 38,1% terhadap kepatuhan pajak UMKM, sementara 61,9% selebihnya diberi dampak oleh faktor lain di luar penelitian ini, layaknya tarif serta kesadaran pajak.

PEMBAHASAN

1. Dampak Pengetahuan Perpajakan Atas Kepatuhan Pajak UMKM

Capaian penelitian menampilkan bahwa X1 mempunyai koefisien 0,367, yang berarti memberi efek positif pada kepatuhan pajak UMKM. Uji T menghasilkan nilai 3,285 dengan signifikansi 0,002, sehingga H1

dilakukan penerimaan. Ini menunjukkan bahwa makin tinggi pengetahuan perpajakan, makin disiplin pelaku UMKM dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Capaian ini selaras dengan penelitian Amelia & Binawati (2024), yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memberi efek positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM. Akan tetapi, temuan ini bertentangan dengan Yanti & Wijaya (2023), yang justru menemukan pengaruh negatif.

2. Dampak Sosialisasi Pajak Atas Kepatuhan Pajak UMKM

Capaian penelitian menampilkan bahwa X2 memiliki koefisien -0,262, yang berarti berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak UMKM. Uji T menghasilkan nilai -2,857 dengan signifikansi 0,006, sehingga H2 ditolak. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang kurang jelas atau tidak tepat sasaran dapat menurunkan kepatuhan pajak UMKM. Capaian ini selaras dengan penelitian Iskandar & Herowati (2022), yang mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak memberi dampak negatif pada kepatuhan pajak UMKM. Namun, temuan ini bertentangan dengan Hura & Kakisina (2022), yang justru menemukan pengaruh positif.

3. Dampak Sanksi Pajak Atas Kepatuhan Pajak UMKM

Capaian penelitian menampilkan bahwa X3 mempunyai koefisien 0,163, yang berarti berpengaruh positif pada kepatuhan pajak UMKM. Uji T menghasilkan nilai 2,137 dengan signifikansi 0,036, sehingga H3 diterima. Ini menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dapat mendorong UMKM lebih patuh dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Capaian ini selaras dengan penelitian Hantono & Sianturi (2022), yang menyampaikan bahwa sanksi pajak

memberi dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM. Akan tetapi, temuan ini bertentangan dengan Widyanti et al. (2021), yang justru menemukan pengaruh negatif.

4. Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Atas Kepatuhan Pajak UMKM

Capaian penelitian menampilkan bahwa X4 memiliki koefisien 0,513, yang berarti memberi dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM. Uji T menghasilkan nilai 4,350 dengan signifikansi 0,000, sehingga H4 diterima. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mempermudah UMKM dalam mengakses informasi, menghitung, serta melaporkan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan. Hasil ini selaras dengan penelitian Amrullah et al. (2021), yang mempunyai bahwa pemanfaatan TI memberi dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM. Akan tetapi, temuan ini berlawanan dengan Reu et al. (2023), yang menyimpulkan bahwa TI tidak berpengaruh.

5. Dampak Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Atas Kepatuhan Pajak UMKM

Capaian Uji F menampilkan nilai 11,920 > 2,51 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, oleh karenanya H5 dilakukan penerimaan. Ini mempunyai arti bahwa seluruh variabel independen secara bersamaan member dampak signifikan pada kepatuhan pajak UMKM.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan perpajakan memberi efek positif signifikan atas kepatuhan pajak UMKM.
2. Sosialisasi pajak memberi efek negatif signifikan atas kepatuhan pajak UMKM.
3. Sanksi pajak memberi dampak positif

signifikan pada kepatuhan pajak UMKM.

4. Pemanfaatan TI memberi efek positif signifikan atas kepatuhan pajak UMKM.
5. Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi pajak, Sanksi pajak, serta Pemanfaatan TI secara bersamaan memberi dampak pada kepatuhan pajak UMKM.

REFERENSI

- Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak Emkm). In *Science Journal* (Vol. 19, Issue 1).
- Amelia, S., & Binawati, E. (2024). *Determinasi Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta*. 21, 87.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Kabupaten Kotabaru)* (Vol. 22). [Http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/](http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/)
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hartini, W. M., Roosarjani, C., & Dewi, Y. A. (2019). *Metodologi Penelitian Dan Statistik*.
- Herjawati, E., Anggraeni, D., & Simbolon, S. (2021). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Iskandar, F. Z. S., & Herowati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 33.
- Meidatuzzahra, D. (2019). *Penerapan Accidental Sampling Untuk Mengetahui Prevalensi Akseptor Kontrasepsi Suntikan Terhadap Siklus Menstruasi (Studi Kasus: Pukesmas Jembatan Kembar Kabupaten Lombok Barat)*.
- Melatnebar, B. (N.D.-A). Menyoal E-Spt Pph Pasal 23/ 26 Dan Pkp Terdaftar Terhadap Penerimaan Pph 23/ 26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Jasa Listing Di Bei Periode (2015 – 2018). *Juli-Desember*, 4(2), 49–68. [Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Jam](http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jam)
- Melatnebar, B. (N.D.-B). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Januari-Juni*, 6(1), 2021. [Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/Jam](http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jam)
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Chandra, Y., & Vinna. (2020). *Pengaruh Pkp, Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak Dan E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan Ppn Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Pajak* (Vol. 12, Issue 2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Melatnebar, B., & Susanti, M. (2022).

- Pelatihan Literasi Pajak Umkm Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada Umkm Kotabumi Tanggerang. 1(2).
https://syadani.onlinelibrary.id/*
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert Dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Rahmawati, E., & Melatnebar, B. (2023). *Pengendalian Internal Pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai Pt Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang Bsd* (Vol. 2, Issue 2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umum Di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (Jia)*, 1(2). <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.789>
- 2
- Wi, P., Sumantri, F. A., & Melatnebar, B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2017-2020. *Eco-Fin*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.457>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Management, Business, And Accounting*, 20.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 6.